



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Perhubungan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Dan kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan atas segala kontribusi dan atensi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Pati, Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota



M. DARMAWISAYA, SH
NIP. 19640606 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang.....	1
C. Sumber Daya	14
D. Isu – isu Strategis	18
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	21
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	24
B. Hasil Pengukuran Kinerja	24
C. Analisis dan Capaian Kinerja	25
D. Analisis Efisiensi Anggaran	49
E. Realisasi Pendapatan	52
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya	52
G. Daftar Prestasi	53
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2022.....	14
Tabel I. 2 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	15
Tabel I. 3 Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	15
Tabel I. 4 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	16
Tabel I. 5 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2022	16
Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	21
Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan	22
Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	24
Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2022.....	24
Tabel III. 3 Analisis dan Capaian	26
Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas	27
Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	29
Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya	38
Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas	40
Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan.....	41
Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan.....	42

Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan	43
Tabel III. 11 Hari Besar Nasional	44
Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya	45
Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47
Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya	48
Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan	49
Tabel III. 16 Realisasi Pendapatan 2022	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	2
Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2022	25
Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian	26
Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
Gambar III. 4 Data Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	28
Gambar III. 5 Grafik Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan...	29
Gambar III. 6 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	30
Gambar III. 7 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	30
Gambar III. 8 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	32
Gambar III. 9 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	32
Gambar III. 10 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC)	33
Gambar III. 11 Alat Uji Smoke Tests	33
Gambar III. 12 Alat Uji Sound Tester	34
Gambar III. 13 Alat Uji Axle Play Detector	34
Gambar III. 14 Alat Uji Head light.....	35
Gambar III. 15 Alat Uji Tint Tester.....	35
Gambar III. 16 Alat Uji Side Slip Testes	36
Gambar III. 17 Alat Uji Brake Tester	36
Gambar III. 18 Alat Uji Speedometer Tester	37

Gambar III. 19 Alat Uji Kedalaman Alur Ban	37
Gambar III. 20 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas	40
Gambar III. 21 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah	44
Gambar III. 22 Grafik Nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Resor Payakumbuh dan Resor Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Kecelakaan sebanyak 12 Orang, dan jumlah kendaraan yang ada di lima puluh kota sebanyak 50.258 kendaraan yang di dapat dari 50 kota dalam angka, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah :

$$\begin{aligned}\text{Maka} &= (\text{Jumlah fatalitas (meninggal)} / \text{Jumlah Kendaraan}) \times 10.000 \\ &= (12 \text{ orang} / 50.258 \text{ kendaraan}) \times 10.000 \\ &= 2,38\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{(2,97 - (2,38 - 2,97))}{2,97} \times 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(2,97 - (-0,59))}{2,97} \times 100 \\
&= \frac{2,97 + 0,59}{2,97} \times 100 \\
&= \frac{3,56}{2,97} \times 100 \\
&= 119,86
\end{aligned}$$

Untuk Indikator Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan dengan Realisasi 2,38 mendapatkan Predikat Sangat Tinggi dengan Persentasi 119,86 di karenakan Realisasi Melebihi Target, jadi semakin rendah tingkat fatalitas semakin tinggi kinerja Dinas Perhubungan.

2. Indikator Kinerja : Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,53. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 4 ruas jalan dengan 8 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}
\text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\
&= \frac{500,799}{2201,144} \\
&= 0,23
\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\
&= \frac{(0,53 - (0,23 - 0,53))}{0,53} \times 100 \\
&= \frac{(0,53 - (-0,3))}{0,53} \times 100 \\
&= \frac{0,53 + 0,3}{0,53} \times 100 \\
&= \frac{0,83}{0,53} \times 100 \\
&= 156,60
\end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,23, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,23 dengan Persentasi 156,60 mendapatkan predikat Sangat Tinggi.

3. Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target pada tahun 2022 dengan nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan dengan dengan besaran nilai 100%. Maka secara umum dalam pelaksanaan Program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 100%. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan pada tahun 2022 melaksanakan 2 program, terdiri dari 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan alokasi Anggaran Rp. 15.967.591.474,00 Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp. 15.170.599.593,00 (95,01%) dan kinerja fisik (98,23%). Dengan demikian Dinas Perhubungan mampu memperoleh efisiensi anggaran sebesar alokasi anggaran Rp. 796.991.881,00 (4,99%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik langkah-langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.


B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada **Gambar I. 1** sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian tugas pokok dan rincian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- f. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sektor Lalu Lintas;
- g. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana di jalan raya;
- h. menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sarana Perhubungan;
- i. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- j. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- k. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- l. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan daerah Kabupaten;
- m. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten;
- n. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam daerah Kabupaten; dan
- o. menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten.

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

4. BIDANG PRASRANA

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Prasarana berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Prasarana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - g. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Terminal Tipe C;

- h. melaksanakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan penentuan lokasi perlengkapan jalan, prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan prasarana perkeretaapian;
- i. melaksanakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan penentuan lokasi prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- j. melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal dan Terminal Pelabuhan Sungai dan Danau;
- k. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal; menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- l. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
- m. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten;
- n. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal;
- o. menerbitkan izin pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- p. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- q. menerbitkan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan lokal;
- r. menerbitkan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- s. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
3. Seksi Perawatan Prasarana.

5. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan dan Keselamatan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang

Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal dan pengembangan teknologi Perhubungan;
- f. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. menetapkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- j. memfasilitasi promosi dan kemitraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. menetapkan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- l. menetapkan jaringan jalur Kereta Api dan jaringan pelayanan perkeretaapian yang berlokasi dalam Kabupaten;
- m. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana perkeretaapian;
- n. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- o. memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

Kabupaten;

- p. melaksanakan Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- q. merumuskan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- r. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Terminal Pelabuhan sungai dan danau;
- s. menetapkan kelas Stasiun untuk Stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- t. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- u. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- v. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- w. menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;
- x. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :

- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak dengan jumlah 177 orang. PNS berjumlah 45 orang, terdiri dari 39 orang pria dan 6 orang wanita. Tenaga Kontrak berjumlah 132 orang, terdiri dari 89 orang pria dan 53 orang wanita. Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi Tahun 2022 terinci sebagaimana **Tabel I. 1** dan **Tabel I. 2** sebagai berikut :

Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2022

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				Jumlah
	PRIA	WANITA	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	
Kepala	1	0	0	0	0	1	1
Sekretariat	7	3	0	6	2	2	10
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	10	1	0	4	5	2	11
Bidang Prasana	5	2	0	2	3	2	7
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	16	0	0	7	7	2	16
Jumlah	39	6	0	19	17	9	45

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Tabel I. 2 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Sekretariat	3	11	14
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	3	3
Bidang Prasana	7	4	11
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	79	25	104
Jumlah	89	53	132

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana **Tabel I. 3** dan **Tabel I. 4** sebagai berikut :

Tabel I. 3 Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Kepala	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	4	2	3	1	10
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	1	3	5	2	11
Bidang Prasana	0	1	1	4	1	7
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	6	2	6	1	16
Jumlah	1	12	8	19	5	45

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Tabel I. 4 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Sekretariat	0	5	1	8	0	14
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	0	0	3	0	3
Bidang Prasana	0	8	2	1	0	11
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0	86	6	12	0	104
Jumlah		99	9	24	0	132

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Kondisi aset, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana **Tabel I. 5** berikut:

Tabel I. 5 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2022				KET
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	4	3	1	-	-	
2	Kendaraan						
	a. Kendaraan Dinas roda 6 (dalam unit)	2	2				
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam unit)	10		10			
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dalam unit)	11		9	-	-	2 Hilang
3	Mobilier						
	a. Kursi Kerja Esselon	24	24	-	-	-	

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2022				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	KET
	b. Meja Kerja Biro	6	6	-	-	-	
	c. Sofa Tamu	4	3	1	-	-	
	d. Kursi Kerja Staf	63	50	1	2	10	
	e. Meja Komputer	5	-	-	1	4	
	f. Kursi kerja	8	-	-	8	-	
	g. Filling besi	7	3	-	-	4	
	h. Kursi putar	8	-	-	-	8	
	i. Kursi tunggu	4	-	-	4	-	
	j. Lemari arsip besar	2	-	-	2	-	
	k. Lemari Arsip	3	-	-	3	-	
	l. Meja kerja 1/2 biro	34	30	2	1	1	
	m. Lemari loker	4	1	1	2	-	
	n. Lemari Kayu	4	0	3	2	-	
	o. Lemari Kaca	5		3	2		
	p. Meja Pelayanan	1		1			
	q. Lemari buku	1		1			
	r. Rak buku	1		1			
	s. Meja rapat	1	1				
	t. Filling kayu	1			1		
	u. Meja resepsionis	1		1			
	p. Neon Box	1				1	
	w. Manlift	1				1	
	x. Tong Sampah	1			1		
4	Komputer	34	15			19	
5	Laptop	22	19	2	1		
6	Tablet Pc	5	3	2			
7	Printer	56	10	21		25	
8	TV LCD/ Tabung	5		1	1	3	
9	Mesin Ketik	1				1	
10	Handy Talky	23	10	5	5	3	
11	Mesin Fax	1				1	

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2022				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	KET
12	AC	8	6	1	1		
13	Alat PKB	9	9				
14	Alat Pemadam Kebakaran / Racun API	2	1			1	
15	GPS	3		2		1	
16	Mesin Kompresor	1	1				
17	Dongkrak Buaya	1	1				
18	Genset	1	1				
19	Camera	4				4	
20	Brand Kas	1		1			
21	Router Board	1		1			
22	Mickrotic	1		1			
23	Wereles Acces Point	1		1			
24	CCTV	10		1		8	
25	Spidometer	1	1				

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

D. Isu – isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan faktor-faktor pelayanan OPD yaitu :

1. Urusan Perhubungan

a. Rencana peningkatan pengelolaan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu ditingkatkan pengelolaan terminal angkutan barang menjadi 2 (dua) jalur dilokasi sekitar Terminal Rimbo data

b. Mengoptimalkan pelayanan dan infrastruktur bidang perhubungan dengan cara :

- 1) Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) dan Perkeretaapian.

- 2) Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan jalan Kabupaten.
- 3) Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan.
- 4) Rencana pembangunan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu dibangun terminal angkutan orang di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) yang berlokasi di sekitar Sarilamak.

Yang diimplementasikan dalam bentuk :

- Pengelolaan terminal angkutan orang dan barang yang representatif
- Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar teknis
- Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran angkutan
- Pengelolaan perizinan bidang angkutan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan
- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana angkutan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Isu – isu Strategis dan Sistematika penulisan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Renstra perhubungan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Bab IV Penutup

Menyajikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Dan dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan adalah salah satu OPD yang mewujudkan pencapaian misi Kepala Daerah yaitu pada misi ke 4(Empat) dan 5 (Lima) yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”** dan **“ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”**.

Untuk terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut maka Dinas Perhubungan sudah menyusun IKU dan Program Kegiatan di dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana rangkumannya di tampilkan berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yang menjadi Indeks Kinerja Utama dari Dinas Perhubungan adalah:

1. Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan
2. Indeks kelancaran lalu lintas
3. Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	2,97
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100

Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.424.499.775
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.794.100
b	Administrasi Keuangan	3.729.549.707
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.119.800
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.350.000
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.686.168
2	Penyelenggaraan LaLu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.543.091.699
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.288.161.000
b	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	475.365.500
c	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	363.634.000
d	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	423.645.699
e	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	1.810.329.500
f	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	52.721.000
g	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	24.110.000

h	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	8.358.900
i	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	-
j	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	70.039.500
k	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	21.616.600
l	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	5.110.000
Total		15.967.591.474

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat. Dan untuk jelasnya maka di tampilkan dalam tabel III.1 dibawah ini.

Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	2	3	4	5	6 = (5/4*100)	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	2,97	2,38	119,86	Sangat tinggi
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,23	156,60	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	Sangat tinggi



Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2022

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Kualitas Jalan

Sasaran :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Indikator yaitu :
 - 1) Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan dan
 - 2) Indeks Kelancaran Lalu Lintas

2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik


Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Maka dijelaskan dalam Tabel III. 3 sebagai berikut :

Tabel III. 3 Analisis dan Capaian

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Ket
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	0	3,13	2,97	2,38	2,82	Target ini merupakan target indikator kinerja pada PK perubahan tahun 2022
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0	0,53	0,53	0,23	0,52	
3	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	100	100	100	100	



Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian


1. Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Berikut merupakan tabel Data Kecelakaan Lalu Lintas di dan data kendaraan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas

NO	BULAN	JUMLAH MENINGGAL DUNIA RESOR PAYAKUMBUH 2022	JUMLAH MENINGGAL DUNIA RESOR 50 KOTA 2022	JUMLAH
1	JANUARI	2	1	3
2	FEBRUARI	0	0	0
3	MARET	0	0	0
4	APRIL	2	0	1
5	MEI	1	0	1
6	JUNI	2	0	2
7	JULI	2	1	3
8	AGUSTUS	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0
11	NOPEMBER	1	0	1
12	DESEMBER	0	0	0
JUMLAH		10	2	11

Sumber : Resor Payakumbuh dan Resor 50 Kota



Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 8.1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017 - 2021
Table Number of Motor Registered Vehicle by Type of Motor Vehicle (Units) in Lima Puluh Kota Regency, 2017 - 2021

Jenis Kendaraan Type Motor Vehicles	Tahun/ Year				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sedan Sejenisnya/ Sedans and Such	1 231	972	986	967	1 103
Jeep dan Sejenisnya/ Jeeps and Such	917	802	724	902	911
Mini Bus / Mini Bus	9 523	8 814	7 625	9 884	3 780
Micro Bus/ Micro Bus	78	321	116	287	268
Bus/ Bus	-	2	2	2	1
Pick Up/ Pick Up	6 633	5 304	4 789	4 921	2 423
Blindvan/ Blindvan	-	-	20	28	42
Light Truck/ Light Truck	1 635	1 128	864	1 077	1 180
Truck/ Truck	213	204	105	197	203
Sepeda Motor/ Motor Cycle	98 478	77 422	85 962	66 765	40 187
Kendaraan Roda Tiga/ Three Wheeled Vehicle	-	-	-	40	160
Jumlah/ Total	91 610	94 969	101 193	85 070	50 258

Sumber : Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi
 Source : Office Service Earnings Province



Lima Puluh Kota Regency in Figures 2022

Gambar III. 4 Data Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Resor Payakumbuh dan Resor Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2022 Jumlah Kecelakaan sebanyak 12 Orang, dan jumlah kendaraan yang ada di lima puluh kota sebanyak 50.258 kendaraan yang di dapat dari 50 kota dalam angka, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Maka} &= (\text{Jumlah fatalitas (meninggal)} / \text{Jumlah Kendaraan}) \times 10.000 \\
 &= (12 \text{ orang} / 50.258 \text{ kendaraan}) \times 10.000 \\
 &= 2,38
 \end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :


$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\
 &= \frac{(2,97 - (2,38 - 2,97))}{2,97} \times 100 \\
 &= \frac{(2,97 - (-0,59))}{2,97} \times 100 \\
 &= \frac{2,97 + 0,59}{2,97} \times 100 \\
 &= \frac{3,56}{2,97} \times 100 \\
 &= 119,86
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan dengan Realisasi 2,38 mendapatkan Predikat Sangat Tinggi dengan Persentasi 119,86 di karenakan Realisasi Melebihi Target, jadi semakin rendah tingkat fatalitas semakin tinggi kinerja Dinas Perhubungan.

Data Kecelakaan Lalu Lintas di atas merupakan data yang di perlukan untuk mencari persentase Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan yang merupakan Indikator Kinerja, berikut merupakan Tabel Analisis dan Capaian :

Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023
Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	3,13	2,97	2,38	2,82



Gambar III. 5 Grafik Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Untuk terpenuhinya Persentase menurunnya angka kecelakaan dengan besaran target sebesar 2,97 pada tahun 2022, maka Dinas Perhubungan telah melaksanakan program pemeliharaan, Pengadaan Fasilitas LLAJ dan mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, dengan cara melakukan antara lain :

- Kegiatan Pemeliharaan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi 205 Unit Rambu Rambu Lalu Lintas Konvensional yang sudah rusak dan terbengkalai di Lokasi Ruas Jalan Kecamatan Lareh Sago Halaban dimana setelah diperbaiki kembali maka Fungsi guna Rambu Rambu Lalu Lintas dapat berfungsi seperti sedia kala agar Keselamatan Pengguna jalan dapat meningkat, Sehingga sistem pelayanan transportasi di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih Optimal.



Gambar III. 6 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

- Melakukan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rambu Rambu Lalu Lintas berjenis portable sebanyak 81 Unit dengan rincian 40 unit rambu Zona Selamat Sekolah (ZOSS), 20 unit rambu parkir pasar, dan 21 unit rambu untuk kepentingan rekayasa lalu lintas yang Tersebar di Ruas Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota diperbaiki/diganti yang sudah rusak, Patah, Bengkok menjadi baik kembali berfungsi baru kembali.



Gambar III. 7 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum Sebanyak 500 Unit dimana pengadaan Komponen Alat Listrik untuk memelihara agar Lampu Penerangan Jalan Umum tetap dapat berfungsi baik sehingga meningkatkan Keselamatan dan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian Peralatan Listrik untuk Pemeliharaan PJU Yaitu :

1. Panel Box	: 20 BUAH
2. Gacun 29 Perbaikan	: 39 BUAH
3. Isolasi Listrik	: 26 BUAH
4. Kabel Listrik	: 15 ROL
5. Kontaktor Listrik	: 35 BUAH
6. Lampu PJU LED	: 30 UNIT
7. Photo cell 10 Ahmp	: 23 BUAH
8. Tespen	: 35 BUAH



Gambar III. 8 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pengadaan
 - Mengadakan dan Memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar cell all In One 40 Watt Lengkap Terpasang sebanyak 133 Unit yang tersebar di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menekan Angka Kecelakaan meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jalan Terutama di malam Hari serta agar Pengguna Jalan dapat Berhati hati dan disiplin dalam berlalu lintas saat melintasi jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar III. 9 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- angkutan umum dan barang yang laik jalan
 Untuk mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, maka Dinas Perhubungan Melaksanakan program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor dan kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah kendaraan yang layak jalan dengan kendaraan wajib Uji melalui Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor balai pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota dengan besaran 4.971 unit kendaraan layak jalan dari total 5.003 kendaraan wajib uji di Kabupaten lima Puluh kota. Keberhasilan ini diperoleh dengan cara :

- Menyediakan alat uji mekanis kendaraan bermotor dan fasilitasnya yang terdiri dari :
 - Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC) Tester yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya emisi gas buang kendaraan




Gambar III. 10 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC)

- Smoke Tester




Gambar III. 11 Alat Uji Smoke Tests

- Sound Testes adalah alat yang digunakan untuk mengetahui Kebisingan Suara Klakson



Gambar III. 12 Alat Uji Sound Tester

- Axle Play Detector berfungsi untuk membantu memeriksa bagian bawah kendaraan bermotor (under carriage) khususnya pada bagian suspensi, kingpin, dan balljoint di lorong uji.




Gambar III. 13 Alat Uji Axle Play Detector

- Head light tester adalah Alat uji yang digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya lampu jauh



Gambar III. 14 Alat Uji Head light

- Tint Tester adalah sebuah Alat Ukur Transmisi Cahaya yang portabel, ringan, akurat dan mudah yang mengukur tingkat transmisi cahaya yang melewati kaca dengan pelapis berwarna untuk menentukan tingkat keamanan dalam mengemudi



Gambar III. 15 Alat Uji Tint Tester

- Side Slip Testes adalah alat uji yang berfungsi mengetahui penyimpangan pada roda kendaraan.



Gambar III. 16 Alat Uji Side Slip Testes

- Brake Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengukur besarnya gaya pengereman pada setiap roda dalam satu sumbu kendaraan sehingga bisa diketahui besarnya efisiensi rem untuk satu kendaraan.




Gambar III. 17 Alat Uji Brake Tester

- Speedometer Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kecepatan kendaraan yang ada di speedometer dengan alat uji, sehingga diketahui besarnya penyimpangan speedometer.



Gambar III. 18 Alat Uji Speedometer Tester

➤ Alat Ukur Kedalaman Alur Ban



Gambar III. 19 Alat Uji Kedalaman Alur Ban

Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Persentase menurunnya angka kecelakaan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,543,091,699	10,904,381,029	94.47%	97.68%	638,710,670
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8,288,161,000	8,095,582,374	97.68%	99.93%	192,578,626
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	475,365,500	333,566,278	70.17%	72.32%	141,799,222
Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir	363,634,000	164,238,660	45.17%	76.17%	199,395,340
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	423,645,699	376,820,040	88.95%	95.23%	46,825,659
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,810,329,500	1,782,069,609	98.44%	99.90%	28,259,891
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	52,721,000	48,242,868	91.51%	91.51%	4,478,132
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	24,110,000	12,740,000	52.84%	62.84%	11,370,000

Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,358,900	5,736,400	68.63%	80.63%	2,622,500
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	70,039,500	64,149,800	91.59%	91.59%	5,889,700
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	21,616,600	21,235,000	98.23%	98.24%	381,600
Penetapan Tarif Kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,110,000	0	0.00%	97.80%	5,110,000
Jumlah	11,543,091,699	10,904,381,029	94.47%	97.68%	638,710,670

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023
Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	0,53	0,23	0,52



Gambar III. 20 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,53. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 4 ruas jalan dengan 8 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}\text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{500,799}{2201,144} \\ &= 0,23\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{(0,53 - (0,23 - 0,53))}{0,53} \times 100 \\ &= \frac{(0,53 - (-0,3))}{0,53} \times 100 \\ &= \frac{0,53 + 0,3}{0,53} \times 100 \\ &= \frac{0,83}{0,53} \times 100 \\ &= 156,60\end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,23, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,23 dengan Persentasi 156,60 mendapatkan predikat Sangat Tinggi.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 29 titik lokasi, dengan jumlah 23 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 79% (Tujuh puluh sembilan persen).

Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	√	79%
2	SMAN 1 Kec. Guguak	√	
3	SMP 1 Kec. Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuah Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	

20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah)	√	
28	SMP 2 Mungka	√	
29	SD 01 Pangkalan	√	

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 17 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 74% (Tujuh puluh empat persen).

Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	74%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	X	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	√	
19	Simpang Kayu Gadang	√	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	√	

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 16 titik lokasi, dengan jumlah 2 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 13% (Tiga belas persen)

Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	13%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	X	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	X	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	X	
13	Pasar Pabukoan Taram	X	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	X	
16	Pasar Piladang	√	

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel III. 11 Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka Dinas Perhubungan telah melakukan usaha – usaha berupa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Melakukan pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.



Gambar III. 21 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah

Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Indeks kelancaran lalu lintas sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,543,091,699	10,904,381,029	94.47%	97.68%	638,710,670
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8,288,161,000	8,095,582,374	97.68%	99.93%	192,578,626
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	475,365,500	333,566,278	70.17%	72.32%	141,799,222
Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir	363,634,000	164,238,660	45.17%	76.17%	199,395,340
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	423,645,699	376,820,040	88.95%	95.23%	46,825,659
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,810,329,500	1,782,069,609	98.44%	99.90%	28,259,891
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	52,721,000	48,242,868	91.51%	91.51%	4,478,132
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	24,110,000	12,740,000	52.84%	62.84%	11,370,000


Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,358,900	5,736,400	68.63%	80.63%	2,622,500
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	70,039,500	64,149,800	91.59%	91.59%	5,889,700
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	21,616,600	21,235,000	98.23%	98.24%	381,600
Penetapan Tarif Kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,110,000	0	0.00%	97.80%	5,110,000
Jumlah	11,543,091,699	10,904,381,029	94.47%	97.68%	638,710,670

3. Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target pada tahun 2022 dengan nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan dengan dengan besaran nilai 100%. Maka secara umum dalam pelaksanaan Program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 100%. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023
Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100



Gambar III. 22 Grafik Nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,424,499,775	4,266,218,564	96.42%	99.67%	158,281,211
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,794,100	16,777,900	99.90%	100.00%	16,200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,729,549,707	3,596,518,499	96.43%	100.00%	133,031,208
Administrasi Umum Perangkat Daerah	376,119,800	369,195,602	98.16%	99.28%	6,924,198
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,350,000	109,809,902	89.75%	90.33%	12,540,098
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,686,168	173,916,661	96.79%	100.00%	5,769,507
Jumlah	4,424,499,775	4,266,218,564	96.42%	99.67%	158,281,211

D. Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk Efisiensi Anggaran pada DPA Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efesiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15,967,591,474	15,170,599,593	95.01%	98.23%	796,991,881
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,424,499,775	4,266,218,564	96.42%	99.67%	158,281,211
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,794,100	16,777,900	99.90%	100.00%	16,200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,729,549,707	3,596,518,499	96.43%	100.00%	133,031,208
Administrasi Umum Perangkat Daerah	376,119,800	369,195,602	98.16%	99.28%	6,924,198
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,350,000	109,809,902	89.75%	90.33%	12,540,098
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,686,168	173,916,661	96.79%	100.00%	5,769,507

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,543,091,699	10,904,381,029	94.47%	97.68%	638,710,670
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8,288,161,000	8,095,582,374	97.68%	99.93%	192,578,626
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	475,365,500	333,566,278	70.17%	72.32%	141,799,222
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	363,634,000	164,238,660	45.17%	76.17%	199,395,340
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	423,645,699	376,820,040	88.95%	95.23%	46,825,659
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,810,329,500	1,782,069,609	98.44%	99.90%	28,259,891
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	52,721,000	48,242,868	91.51%	91.51%	4,478,132
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	24,110,000	12,740,000	52.84%	62.84%	11,370,000
Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,358,900	5,736,400	68.63%	80.63%	2,622,500

Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	70,039,500	64,149,800	91.59%	91.59%	5,889,700
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	21,616,600	21,235,000	98.23%	98.24%	381,600
Penetapan Tarif Kelas ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,110,000	0	0.00%	97.80%	5,110,000
Jumlah	15,967,591,474	15,170,599,593	95.01%	98.68%	796,991,881

E. Realisasi Pendapatan

Tabel III. 16 Realisasi Pendapatan 2022

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	78,500,000	20,114,500	25.62%
2	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	1,050,000,000	401,040,000	38.19%
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	150,000,000	7,000,000	4.67%
4	Retribusi terminal	412,000,000	283,055,300	68.70%
5	Retribusi tempat khusus parkir	75,000,000	21,112,000	28.15%
Jumlah		1,765,500,000	732,321,800	41.48%

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Berdasarkan dokumen-dokumen evaluasi tahun ini, untuk periode evaluasi tahun sebelumnya yang di tindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota baru berupa Evaluasi terhadap Renstra dan Rencana Aksi yang sudah di susun secara periodik untuk tahun ini.

G. Daftar Prestasi

Untuk prestasi Dinas Perhubungan pada tahun 2022 yaitu meraih Juara Favorit Pria Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV

PENUTUP

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu lembaga yang sangat vital dalam mendukung terciptanya tujuan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Barang dan Orang serta meningkatkan ketertiban lalu lintas, sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lalu lintas semakin lancar, tertib, cepat, aman, serta efisien dan efektif menuju masyarakat sejahtera.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peran yang cukup menentukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan melakukan peningkatan mobilitas transportasi untuk kelancaran lalu lintas barang hasil usaha masyarakat. Sehingga segala hasil usaha ekonomi masyarakat dapat terdistribusikan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga kemungkinan kadaluarsa ataupun terlambat dari waktu yang sudah ditentukan tidak lagi terjadi.

Kiranya dapatlah untuk masa mendatang segala pihak saling membantu dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan sehingga untuk kedepannya dapat lebih baik dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh daerah kepada Dinas perhubungan.

Dan terakhir harapan kami kepada seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder Dinas Perhubungan, maka kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala kontribusi dan atensi yang telah di berikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota. Semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan.